



KEPALA DESA TANGGULANGIN
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TANGGULANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGGULANGIN,

Menimbang : a. bahwa warga masyarakat berhak atas kualitas lingkungan hidup yang baik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sehingga perlu upaya pelestarian lingkungan hidup;

b. bahwa upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu;

c. bahwa pelaksanaan upaya pelestarian lingkungan hidup secara sistematis, terencana, dan terpadu perlu diatur dalam Peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGULANGIN
dan
KEPALA DESA TANGGULANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud;

1. Desa adalah Desa Tanggulangin.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tanggulangin.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tanggulangin.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tanggulangin.
7. Rembug Desa adalah musyawarah untuk merencanakan dan mengambil keputusan tentang upaya pelestarian lingkungan hidup serta mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh-tokoh masyarakat dan kader wanita.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
11. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersedianya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.



14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, baik yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia secara bijaksanan dalam kehidupan demi kelestarian lingkungan hidup. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia maupun lingkungan.
17. Kelompok Kerja adalah lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan upaya pelestarian lingkungan hdiup.
18. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab bersama antar pemerintah desa dan dengan masyarakat;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. manfaat;
- d. kearifan lokal;
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah:
 - a. melindungi wilayah desa dari potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjamin kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. menjamin tetap berlangsungnya upaya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
 - e. mengendalikan berbagai aktifitas pembangunan, agar tetap menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III PERENCANAAN Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Rembug Desa untuk menyusun perencanaan mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal dan permasalahan yang ada di Desa.



- (2) Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diselenggarakan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang permasalahan pelestarian lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal yang meliputi:
 - a. penggalian jenis-jenis upaya pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kearifan lokal di desa;
 - b. pemetaan lokasi yang rawan banjir/genangan dan rawan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan yang berbasis kearifan lokal; dan
 - d. penyusunan anggaran pendukung program pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Hasil Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan ke dalam program kerja pelestarian lingkungan hidup Pemerintah Desa.

BAB IV PENGENDALIAN PEMANFAATAN LAHAN Pasal 5

Pengendalian pemanfaatan lahan tegalan/tanah kering dilakukan dengan upaya:

- a. setiap pemilik area tegalan/tanah kering/hutan, melakukan penanaman pohon yang bernilai komersial maupun berfungsi konservasi;
- b. melestarikan keberadaan tanaman yang langka (pohon besar/tua) untuk menghindari terjadinya kepunahan;
- c. melakukan penanaman kembali setelah melakukan penebangan pohon minimal sebanyak pohon yang ditebang;
- d. penanaman pohon harus diberikan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari batas tanah;
- e. penanaman pohon harus memperhatikan dampak dan resiko yang dapat ditimbulkan, misalnya sampah daun yang masuk ke pekarangan tetangga, resiko pohon roboh yang menyebabkan kerusakan bangunan dll; dan
- f. pemanfaatan lahan tegalan/tanah kering sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Pengendalian pemanfaatan lahan persawahan dilakukan dengan upaya:

- a. penggunaan pupuk yang berimbang, sedapat mungkin menggunakan pupuk organik pada setiap proses pemupukan sawah untuk menjaga tingkat kesuburan tanah;
- b. mengurangi penggunaan pestisida kimia dan beralih menggunakan pestisida organik yang lebih ramah lingkungan;
- c. menjaga kelestarian populasi ekosistem sawah, seperti burung, ikan, ular dan hewan sawah lain yang tidak merusak tanaman budidaya;
- d. proses alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian wajib dikordinasikan dengan pemerintah desa, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. melakukan budidaya tanaman sesuai peruntukan lahannya, sehingga tidak mengganggu tanaman pertanian di sekitarnya;



Pasal 7

Pengendalian pemanfaatan jalan dilakukan dengan upaya:

- a. menjaga kelestarian tanaman di sepanjang turus jalan pada wilayah desa;
- b. menjaga kebersihan di sepanjang jalan pada wilayah desa;
- c. menjaga agar jalan dapat berfungsi sesuai peruntukannya;
- d. pemerintah desa melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon turus jalan untuk menjaga keteduhan dan keasrian di sepanjang jalan pada wilayah desa; dan
- e. pemerintah desa memfasilitasi pembangunan saluran air (drainase) di sepanjang jalan desa dan perawatannya untuk menjaga keutuhan fungsi jalan.

Pasal 8

Pengendalian pemanfaatan sungai dilakukan dengan upaya:

- a. pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai;
- b. menjaga agar sungai dapat berfungsi sesuai peruntukannya;
- c. pengawasan pemanfaatan air sungai untuk irigasi pertanian; dan
- d. melaporkan kepada pemerintah desa apabila ada keresahan masyarakat terhadap setiap potensi terjadinya pencemaran sungai.

Pasal 9

Pengendalian pemanfaatan lingkungan pemukiman penduduk dilakukan dengan upaya:

- a. melakukan pengolahan limbah rumah tangga atau kegiatan lain agar tidak mencemari lingkungan serta tetangga;
- b. pembuatan jamban keluarga/wc yang dilengkapi dengan septic tank yang standar untuk menghindari Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
- c. pembuatan tempat pembuangan sampah sendiri dan/atau kelompok;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok pengelola sampah/bank sampah;
- e. pemanfaatan lahan di lingkungan rumah/tempat tinggal dengan penanaman tanaman TOGA/apotik hidup;
- f. penanaman pohon buah di halaman rumah bagi yang mempunyai lahan;
- g. setiap rumah tangga melakukan pemilahan sampah dan melakukan upaya meminimalisir timbulan sampah;
- h. melakukan efisiensi penggunaan energi (listrik dan BBM) dan sumberdaya alam (air dll);
- i. pembuatan sumur resapan atau lubang resapan biopori untuk menampung limpasan air hujan; dan
- j. Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun mewajibkan setiap warga mengikuti kegiatan kerja bakti rutin minimal setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal adalah:

- a. menjalin hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. melaksanakan mediasi dan memfasilitasi penanganan kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dari masyarakat;



- c. menyediakan informasi tentang larangan dan himbauan kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal;
- d. membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mempertahankan upaya pelestarian lingkungan hidup;
- e. menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- f. menyediakan informasi mengenai lokasi yang mempunyai potensi dampak, seperti lokasi yang rawan banjir dan lokasi yang rawan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 11

Masyarakat baik secara bersama dalam kelompok, atau sendiri dapat berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal dengan:

- a. memberikan saran dan masukan di dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal;
- b. ikut mengawasi dan mengantisipasi terhadap orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- c. membudayakan kegiatan penanaman pohon, pada setiap kelahiran bayi, perayaan ulang tahun serta kesempatan lainnya sebagai “*tetenger*” dan ungkapan rasa syukur.

BAB VII KELOMPOK KERJA Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya pelestarian lingkungan hidup, Kepala Desa membentuk Kelompok Kerja Pelestarian Lingkungan Hidup berdasarkan hasil rembug desa.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barisan terdepan di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menjadi pelopor dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa dalam menyusun perencanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. memantau dan melaporkan setiap permasalahan lingkungan yang timbul kepada pemerintah desa; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa berkaitan dengan upaya tindakan penanganan permasalahan lingkungan hidup.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi wilayah Dukuh Putat;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi wilayah Dukuh Weton;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi wilayah Dukuh Entak;
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi wilayah Dukuh Tuaburu; dan
 - e. Kelompok Kerja V, meliputi wilayah Dukuh Sidomulyo.



BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Agar upaya pelestarian lingkungan hidup dapat terwujud, maka Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana antara lain:

- a. informasi, yang berisi larangan atau himbauan yang di pasang pada tempat-tempat yang strategis;
- b. peta lokasi yang berpotensi rawan mengalami banjir/pencemaran/kerusakan lingkungan;
- c. tempat pelayanan pengaduan permasalahan lingkungan hidup; dan
- d. menyediakan lokasi penampungan sumbangan tanaman dari masyarakat.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup di laksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Desa didukung oleh Kelompok Kerja Pelestarian Lingkungan Hidup di wilayah masing-masing.

BAB XI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perburuan hewan yang tidak mengganggu manusia atau tanaman, demi terjaganya keasrian lingkungan serta keseimbangan alam, antara lain burung dll;
- b. melakukan kerusakan tanaman penghijauan dan tanaman peneduh jalan, seperti memaku/memotong/menebang/pohon turus jalan tanpa seizin dari pemilik atau pemerintah desa;
- c. membiarkan tanaman miliknya mengganggu/membahayakan orang lain atau bangunan;
- d. Melakukan penambangan pasir urug tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- e. melakukan perburuan atau penangkapan ikan/hewan di area sungai/saluran irigasi dan persawahan dengan peralatan/bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau makhluk hidup lain, seperti menggunakan bahan kimia (apotas), bahan biologis, racun pestisida, dan alat strum;
- f. menanami lahan sawah dengan tanaman-tanaman yang dapat mengganggu tanaman pertanian di sekitarnya;



- g. melakukan pemanfaatan tanah sawah pada lahan pertanian untuk bahan tambang atau pemanfaatan lain tanpa mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa;
- h. melakukan proses alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tanpa berkordinasi dengan pemerintah desa;
- i. melakukan penumpukan bahan/material pada bahu jalan/pinggir jalan lebih dari 3 x 24 jam;
- j. membuang sampah/kotoran tidak pada tempatnya, antara lain di sepanjang area jalan, sungai, persawahan, tegalan dll;
- k. melakukan pengambilan pasir sungai dengan jarak kurang dari 20 meter dari tepi sungai, karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;
- l. Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan/atau mengalirkan tinja nya ke secara langsung ke sungai;
- m. membuang limbah rumah tangga ke sungai secara langsung; dan
- n. melakukan kegiatan/usaha yang menimbulkan pencemaran air/udara/tanah ataupun kerusakan lingkungan, termasuk bau, kebisingan dan getaran yang mengganggu.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 9 huruf j dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk memberikan konsumsi untuk peserta kerja bakti sebanyak 30 paket.
 - b. Pasal 16 huruf a dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk melepaskan hewan sejenis yang diburu, sebanyak 10 kali jumlah yang didapat serta penyitaan peralatan yang dipakai;
 - c. Pasal 16 huruf b dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk menanam pohon sebanyak 10 kali jumlah tanaman yang dirusak untuk ditanam di turus jalan atau tempat lainnya;
 - d. Pasal 16 huruf c dan f dikenakan sanksi berupa penebangan atau pemotongan tanaman tersebut oleh Pemerintah Desa dengan biaya dibebankan kepada pemilik pohon;
 - e. Pasal 16 huruf d dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan tersebut dan perampasan barang yang didapat serta menahan kendaraan yang dipergunakan;
 - f. Pasal 16 huruf e dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk melepaskan ikan/hewan sejenis yang ditangkap sebanyak 20 kali jumlah yang didapat serta penyitaan peralatan yang dipakai;
 - g. Pasal 16 huruf g dan h dikenakan sanksi berupa teguran kepada yang bersangkutan;
 - h. Pasal 16 huruf i dikenakan sanksi berupa pemindahan bahan/material tersebut oleh Pemerintah Desa dengan biaya dibebankan kepada pemilik bahan/material;
 - i. Pasal 16 huruf j dikenakan sanksi berupa membersihkan lokasi pembuangan sampah sampai bersih kembali;
 - j. Pasal 16 huruf k dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan tersebut dan perampasan barang yang didapat serta penyitaan peralatan yang dipakai;
 - k. Pasal 16 huruf l dikenakan sanksi berupa kewajiban membersihkan lokasi BABS tersebut sampai bersih;
 - l. Pasal 16 huruf m dikenakan sanksi berupa penutupan saluran limbahnya serta kewajiban membersihkan sungai/saluran irigasi sampai bersih kembali; dan
 - m. Pasal 16 huruf n dikenakan sanksi berupa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku, diawali dengan teguran atau peringatan.



- (2) Sanksi tambahan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan diatas, berupa mengumumkan pada berbagai tempat dan kesempatan, antara lain papan pengumuman, pertemuan desa, pertemuan RT/RW, yasinan, serta acara lain.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Tanggulangin
pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA DESA TANGGULANGIN

RB. SUPARDAN



Diundangkan di Tanggulangin
pada tanggal 29 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DESA TANGGULANGIN,


SUKIYANTO

LEMBARAN DESA TANGGULANGIN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 03